

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN. Srl terdakwa bernama Andi Susanto dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN. Srl terdakwa bernama Renaldi, didasarkan oleh dua jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (aspek filosofis dan sosiologis) serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Namun demikian hal ini seharusnya tidak dilakukan karena ketentuan yang ada didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang *ordonantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen* sebenarnya tidak di desain untuk orang perorangan yang mempergunakan atau menguasai senjata api didalam kesatuan republik Indonesia, ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 itu ditujukan kepada importir dan eksportir. Hal ini ditandai dengan frasa “tanpa hak memasukkan ke Indonesia.
2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim menetapkan bahwa terdakwa Andi Susanto pada Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN. Srl dan terdakwa Renaldi pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN. Srl terbukti secara sah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dengan itu terdakwa Andi

Susanto dijatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan terdakwa Renaldi 3 tahun. Penerapan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN. Srl dan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN. Srl terlihat adanya perbedaan penerapan pemidanaan antara satu dan yang lainnya berkaitan dengan ketentuan yang dilanggar pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang *ordonantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*. Hal tersebut sangat wajar dikarenakan norma hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 merupakan ketentuan hukum yang multi interpretasi tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya dan ini menimbulkan persoalan didalam penerapannya terutama dalam penjatuhan pidana oleh hakim

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam praktek penegakkan hukum berkaitan dengan kepemilikan senjata api berdasarkan 2 putusan yang diteliti, maka pemerintah Indonesia harus mengeluarkan regulasi terbaru yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ketentuan yang ada itu tidak lagi mencangkau perbuatan yang terjadi dalam kedua kasus ini. Bahwa penerapan ketentuan ini terhadap kasus-kasus konkret menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bahwa disatu sisi berdasarkan Undang-Undang ini diancam dengan pidana mati. Sementara perbuatan yang terjadi adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak mengimpor dan mengekspor.

2. Bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dan hakim dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa seharusnya lebih memperhatikan dan mempertimbangkan antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana atau pelanggaran didalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

